



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Seumali
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/6 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

AnakAnta Maulana Bin Safrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021

AnakAnta Maulana Bin Safrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021

AnakAnta Maulana Bin Safrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021

AnakAnta Maulana Bin Safrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021

AnakAnta Maulana Bin Safrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Emma Fiana, S.H, Fahmi, SH, Romi Syahrial, SH, T. Ananda Aditya Munandar, SH, dan Zimmiyadi, SH. Advokad/Penasihat Hukum pada Pusat Mediasi dan bantuan hukum yang beralamat di Jln Medan Banda Aceh, Dusun Blang Mee, Gampong Seunabok Rambong, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2021;



Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Idi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anta Maulana Bin Safrizal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anta Maulana Bin Safrizal dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T (Beat Sporty CBS ISS), Warna Magenta Hitam, Nomor Rangka : MH1JM1127KK185681, Nomor Mesin: JM11E2167895, Nomor Polisi BL 5481 DBA
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Y3B02R17LO M/T (Sonic), Warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KB1114HK133497, Nomor Mesin : KB11E1132906, Nomor Polisi BL 5182 DAT
 - 1 (satu) pemilik an. MARIYATI

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buahkotak Handphone Vivo Y30i

Dikembalikan kepada korban an. Mariyati Bin Budiman dan korban an. Supriadi Bin Mahmu

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan ringannya mengingat anak masih memiliki masa depan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Anta Maulana Bin Safrizal pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di Dsn. Praja Desa Mata le Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur dan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada bulan April 2021 bertempat di Dsn. Bakti Desa Pasi Putih Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnyadengan cara merusak, memotong atau memanjat atau deangan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan Anakdengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 04.00 wib Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepmor dengan Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T (Beat Sporty CBS ISS), Warna Magenta Hitam, Nomor Rangka : MH1JM1127KK185681, Nomor Mesin : JM11E2167895, Nomor Polisi BL 5481 DBAmilik korban an. Supriadi Bin Mahmud dengan cara awalnya Anak yang pada saat tersebut menuju kerumah makan dengan cara berboncengan sepmor bersama teman Anak, kebetulan melintasi rumah korban dan melihat jendela rumahnya tidak tertutup rapat sehingga timbul niat jahat dari Anak untuk memasuki rumah tersebut. Bahwa selepas Anak dan temannya makan malam pada saat pulang Anak meminta kepada temannya untuk menurunkannya tepat didekat rumah korban yang kemudian teman Anak meninggalkan lokasi tersebut untuk kembali bekerja. Bahwa

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang pada saat tersebut seorang diri langsung mengamati lokasi sekitar dan mendekati rumah target. Bahwa kemudian Anak langsung membuka salah satu jendela kaca samping rumah korban yang memang dalam keadaan tidak tertutup rapat dan masuk kedalam rumah tersebut kemudian Anak mendapati sebuah kunci kontak sepmor, maka Anak langsung mengambilnya dan mengetes ternyata kunci itu merupakan kunci kontak Sepmor Beat. Bahwa kemudian Anak mengeluarkan sepmor tersebut dari pintu depan rumah korban yang pada saat tersebut kunci rumah tersebut dipintu. Bahwa selanjutnya menyalakan sepmor itu hingga anak kendarai dan dapat menguasainya secara melawan hukum sambil membiarkan pintu dan jendela rumah korban terbuka.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 03.00 wib Anak kembali mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Y3B02R17LO M/T (Sonic), Warna Putih Hitam, Nomor Rangka : MH1KB1114HK133497, Nomor Mesin : KB11E1132906 milik korban an. MARIYATI Binti BUDIMAN dengan cara awalnya pada saat Anak ingin mendatangi kelokasi pertambangan minyak milik teman Anak yang berada disekitar itu sambil berjalan kaki, namun ketika Anak sedang berjalan kaki dan sampai didaerah Desa Pasi Putih atau tepatnya waktu sudah menunjukkan pukul 03.00 wib, Anak sempat melihat sebuah rumah dengan jendela kaca depan rumahnya tidak tertutup rapat, apalagi jendela kaca itu tidak dipasang jerjak besi atau teralisnya sehingga dengan melihat kondisi itu Anak kembali tertarik dan segera masuk kedalam rumah itu melalui jendela tersebut dengan cara menarik jendela yang tidak tertutup rapat tersebut. Bahwa kemudian Anak mengambil sebuah Handphone yang sedang dicas dengan Merk Vivo, Type Y30i, Warna Dazzle Blue. Bahwa selain itu Anak juga mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Y3B02R17LO M/T (Sonic), Warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KB1114HK133497, Nomor Mesin : KB11E1132906, Nomor Polisi BL 5182 DAT yang sedang terparkir beserta kunci kontaknya melekat disepmor. Bahwa kemudian Anak membuka kunci pintu dapur rumah itu dengan cukup membuka kunci pacoknya dan Anak langsung membawa kabur sepmor dimaksud tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban an. Supriadi Bin Mahmud mengalami kerugian senilai Rp 20.216.000,- (dua puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah) sedangkan korban an. Mariyati Binti Budiman sekitar Rp 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriadi Bin Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi-korban tidak mengetahui tentang waktu kejadian tersebut secara pasti, karena saksi-korban baru mengetahui peristiwa itu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 05.30 wib bertempat didalam rumah saksi-korban atau tepatnya di Dsn. Praja Desa Mata le Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur dan yang melakukan perbuatan tersebut tidak saksi-korban ketahui, serta perbuatan itu dilakukannya terhadap *saksi-korban* selaku Pemilik kendaraan.
 - Bahwa anak telah mengambil / mencuri barang milik saksi-korban berupa 1 (satu) unit sepmor dengan Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T (Beat Sporty CBS ISS), Warna Magenta Hitam, Nomor Rangka : MH1JM1127KK185681, Nomor Mesin: JM11E2167895, Nomor Polisi BL 5481 DBA.
 - Bahwa menurut pendapat saksi-korban, cara anak melakukan perbuatan tersebut berawal dari ianya yang memang sudah mengetahui tentang keadaan rumah saksi-korban, dikarenakan jendela rumah saksi-korban memang tidak terpasang jerjak besi dan bahkan salah satu jendela yang berada disamping rumah memang sudah tidak bisa dikunci lagi lantaran sudah rusak. Sehingga dengan mengetahui hal itu anak hanya cukup masuk kedalam rumah saksi-korban melalui jendela itu dengan memastikan bahwa penghuni rumah sudah dalam keadaan tidur terlelap. Dan setelah berhasil masuk, ianya langsung mencari kunci kontak sepmor itu yang tersimpan diatas kulkas dekat dengan posisi sepmor. Lalu setelah kunci itu ditemukan olehnya, sepmor itu langsung dibawa kabur dengan terlebih dahulu membuka pintu dapur yang kebetulan kuncinya melekat pada pintu, sehingga dengan itulah anak dapat dengan mudah dan lancar dalam melakukan aksinya itu.
 - Bahwa rumah saksi-korban terbuat dari beton permanen dengan luas 9x12 meter, yang terdiri dari 4 (empat) kamar tidur, yang mana 3 kamar tidur berada didepan sedangkan 1 kamar tidur berada disebelah ruang dapur yang merupakan kamar tidur tamu. Adapun ketiga kamar tidur yang berada didepan rumah dihuni oleh saksi-korban / istri dan 4 (empat) orang anak

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-korban yang bernama Murnika (17 tahun), Maisyura (12 tahun), Tuti Almira (5 tahun) dan Nurkhalifah (2 tahun), sedangkan ruang belakang rumah adalah dapur, kamar mandi, ruang musholla dan kamar tidur tamu.

- Seluruh jendela rumah saksi-korban memang tidak terpasang jerjak besi, namun walaupun tidak terpasang seluruh kunci pada jendela rumah dalam keadaan baik melainkan hanya 1 (satu) jendela saja yang kuncinya dalam keadaan rusak yang berada disamping rumah didekat pintu samping dan karena rumah saksi-korban tidak memiliki ruang garasi untuk memarkir / menyimpan kendaraan, maka ruang dapurlah yang saksi-korban pakai untuk menyimpan seluruh kendaraansepmor milik saksi-korban yang berjumlah 3 (tiga) unit. Sedangkan sudah menjadi kebiasaan kami sekeluarga setelah sepmor itu diparkir didalam rumah, kunci kontak sepmor itu kami letakkan diatas kulkas ataupun diatas lemari samping kulkas. Dan bahkan kunci pintu rumahpun tidak pernah kami cabut serta pada malam harinya lampu dalam rumahpun selalu kami nyalakan (tidak pernah dimatikan), hal tersebut kami lakukan demikian dengan tujuan ketika nantinya terjadi suatu hal maupun bencana, maka penghuni rumah dapat dengan segera keluar dari rumah dan tidak perlu lagi panik karena kegelapan maupun sibuk mencari kunci pintu.
- Bahwa kedua sepmor lain yang saksi-korban parkirkan diruang dapur adalah 1 (satu) unit sepmor dengan Merk Honda, Type Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi BL 3739 DAW dan 1 (satu) unit sepmor dengan Merk Yamaha, Type Vega, Warna Hitam, Nomor Polisi BL 4251 DAF yang bersampingan dengan Sepmor Honda Beat. Dan keadaan terhadap kedua sepmor itupun masih utuh dirumah dikarenakan tidak mengalami kehilangan dan menurut saksi-korban anak mesti mengambil Sepmor Honda Beat lantaran kondisinya lebih baru dibandingkan dengan kedua sepmor lain, selain itu saksi-korban menduga keras anak itu berjumlah 1 (satu) orang makanya ianya hanya mengambil 1 (satu) unit sepmor saja dan jika seandainya anak itu berjumlah lebih dari seorang pastinya ianya juga akan mengambil Sepmor Honda Vario karena kondisinya juga tidak kalah dengan Sepmor Honda Beat.
- Bahwa peristiwa itu dapat terjadi bermula dari 1 (satu) unit sepmor dengan Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T (Beat Sporty CBS ISS), Warna Magenta Hitam, Nomor Rangka : MH1JM1127KK185681, Nomor Mesin : JM11E2167895, Nomor Polisi BL 5481 DBA milik saksi-korban itu telah diparkirkan / disimpan oleh anak saksi-korban a.n Murnika (17 tahun) didalam ruangan dapur rumah sejak waktu maghrib pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 karena sebelumnya ianya yang mengendarai sepmor itu. Namun ketika diparkir sepmor itu dalam keadaan tanpa dikunci stang maupun dipasang

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci pengaman tambahan, melainkan hanya dicabut kunci kontaknya saja dan diletakkan diatas kulkas yang kebetulan berjarak 3 (tiga) meter dari posisi sepmor. Kemudian sekira pukul 23.30 wib saksi-korban pulang kerumah dengan mengendarai sepmor yang lain (Type Vario) dan memasukkan sepmor itu kedalam ruang dapur dan bersampingan dengan Sepmor Beat dengan tanpa dikunci stangnya pula, bahkan kunci kontak sepmor Vario itupun diletakkan diatas lemari samping kulkas dengan ditutupi kertas. Karena saksi-korban adalah orang yang terakhir pulang kerumah, maka saksi-korban langsung mengunci pintu dapur rumah sambil membiarkan kunci itu melekat pada pintunya (dibagian dalam rumah). Kemudian sekira pukul 03.30 wib (telah memasuki hari Senin tanggal 12 April 2021) istri saksi-korban a.n Sri Rahmadhani sempat terbangun dari tidurnya untuk buang air kecil dikamar mandi yang bersampingan dengan ruang dapur dan sempat dilihat olehnya bahwa sepmornya itu masih lengkap terparkir didalam ruang dapur, lalu setelah buang air kecil ianya langsung kembali kekamar tidurnya untuk melanjutkan istirahat. Dan sekira pukul 05.30 wib istri saksi-korban kembali terbangun dari tidurnya untuk menunaikan shalat shubuh, lalu ketika ianya berjalan kekamar mandi dilihat olehnya bahwa ternyata Sepmor Beat sudah tidak ada lagi / hilang berikut dengan kunci kontaknya yang berada diatas kulkas sambil posisi pintu dapur rumah dalam keadaan terbuka. Karena panik istri saksi-korban langsung membangunkan saksi-korban dan diketahuilah oleh kami bahwa jendela rumah yang berada disamping pintu dapur itupun dalam keadaan terbuka lantaran tidak dipasang jerak besi, sehingga kami menduga jendela yang terbuka itu merupakan jalan masuk anak untuk dapat mengambil sepmor milik saksi-korban. Dan setelah ianya memperoleh maupun mengetahui keberadaan kunci kontak sepmor diatas kulkas, maka ianya langsung membuka pintu dapur yang kebetulan kuncinya berada melekat dipintu. Lalu barulah anak langsung mengendarai sepmor milik saksi-korban dengan membiarkan pintu dan jendela rumah itu terbuka.

- Bahwa atas peristiwa itu saksi-korban mengalami kerugian sebesar Rp 20.216.000,- (dua puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah), yang mana kerugian itu dihitung dari sepmor yang saksi-korban beli secara kredit di PT. FIF GROUP Peureulak dengan uang muka sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan angsuran perbulannya sebesar Rp 1.012.000,- (satu juta dua belas ribu rupiah) sejak tanggal 15 November 2019 s/d 12 April 2021 (selama 18 bulan), dan bahkan angsuran itu memiliki sisa 6 bulan lagi (tempo angsuran 2 tahun
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sri Rahmadhani Binti Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada Penyidik Polsek Ranto Peureulak dalam pemeriksaan sekarang ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang waktu kejadian tersebut secara pasti, karena saksi baru mengetahui dan menyadari peristiwa itu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 05.30 wib bertempat didalam rumah saksi atau tepatnya di Dsn. Praja Desa Mata le Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi anak atas perbuatan pencurian tersebut, sedangkan pemilik sepmor atau korban adalah suami saksi sendiri yang bernama Supriadi Bin Mahmud ;.
- Bahwa anak telah mengambil / mencuri barang milik kami berupa 1 (satu) unit sepmor dengan Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T (Beat Sporty CBS ISS), Warna Magenta Hitam, Nomor Rangka : MH1JM1127KK185681, Nomor Mesin: JM11E2167895, Nomor Polisi BL 5481 DBA.
- Bahwa menurut pendapat saksi, cara anak melakukan perbuatan tersebut berawal dari ianya yang memang sudah mengetahui tentang keadaan rumah kami, dikarenakan jendela rumah kami memang tidak terpasang jerjak / teralis besi dan bahkan salah satu jendela yang berada disamping rumah memang sudah tidak bisa dikunci lagi lantaran sudah rusak. Sehingga dengan mengetahui hal itu anak hanya cukup masuk kedalam rumah kami melalui jendela itu dengan memastikan bahwa penghuni rumah sudah dalam keadaan tidur terlelap. Dan setelah berhasil masuk, ianya langsung mencari kunci kontak sepmor itu yang tersimpan diatas kulkas dekat dengan posisi sepmor. Lalu setelah kunci itu ditemukan olehnya, sepmor itu langsung dibawa kabur dengan terlebih dahulu membuka pintu dapur yang kebetulan kuncinya melekat pada pintu, sehingga dengan itulah anak dapat dengan mudah dan lancar dalam melakukan aksinya itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung, dikarenakan saksi baru mengetahui ketika peristiwa itu telah terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 05.30 wib atau disaat saksi terbangun hendak menunaikan shalat shubuh yang mana peristiwa itu dapat terjadi bermula dari 1 (satu) unit sepmor dengan Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T (Beat Sporty CBS ISS), Warna Magenta Hitam, Nomor Rangka : MH1JM1127KK185681, Nomor Mesin :

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM11E2167895, Nomor Polisi BL 5481 DBA itu telah diparkirkan / disimpan oleh anak saksi a.n Murnika (17 tahun) didalam ruangan dapur rumah sejak waktu maghrib pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 karena sebelumnya ianya yang mengendarai sepmor itu terakhir kali. Namun ketika diparkir sepmor itu dalam keadaan tanpa dikunci stang maupun dipasang kunci pengaman tambahan, melainkan hanya dicabut kunci kontaknya saja dan diletakkan diatas kulkas yang kebetulan berjarak 3 (tiga) meter dari posisi sepmor. Kemudian sekira pukul 23.30 wib suami saksi (korban) pulang kerumah dengan mengendarai sepmor yang lain (Type Vario) dan memasukkan sepmor itu kedalam ruang dapur dan bersampingan dengan Sepmor Beat dengan tanpa dikunci stangnya pula, bahkan kunci kontak sepmor Vario itupun diletakkan diatas lemari samping kulkas dengan hanya ditutupi kertas. Karena korban adalah orang yang terakhir pulang kerumah, maka ianya langsung mengunci pintu dapur rumah sambil membiarkan kunci itu melekat pada pintunya (dibagian dalam rumah). Kemudian sekira pukul 03.30 wib (telah memasuki hari Senin tanggal 12 April 2021) saksi sempat terbangun dari tidur untuk buang air kecil dikamar mandi yang bersampingan dengan ruang dapur dan sempat terlihat oleh saksi bahwa sepmor kami itu masih lengkap terparkir didalam ruang dapur, lalu setelah buang air kecil saksi langsung kembali kekamar tidur untuk melanjutkan istirahat. Dan sekira pukul 05.30 wib saksi kembali terbangun dari tidur untuk menunaikan shalat shubuh, lalu ketika saksi berjalan kekamar mandi terlihat oleh saksi bahwa ternyata Sepmor Beat sudah tidak ada lagi / hilang berikut dengan kunci kontaknya yang berada diatas kulkas sambil posisi pintu dapur rumah dalam keadaan terbuka. Karena panik saksi langsung membangunkan korban dan diketahuilah oleh kami bahwa jendela rumah yang berada disamping pintu dapur itupun dalam keadaan terbuka lantaran tidak dipasang jerjak/ teralis besi, sehingga kami menduga jendela yang terbuka itu merupakan jalan masuk anak untuk dapat mengambil sepmor milik kami. Dan setelah ia memperoleh maupun mengetahui keberadaan kunci kontak sepmor diatas kulkas, maka ianya langsung membuka pintu dapur yang kebetulan kuncinya berada melekat dipintu. Lalu barulah anak langsung mengendarai sepmor milik kami dengan membiarkan pintu dan jendela rumah itu terbuka;

- Bahwa rumah saksi terbuat dari beton permanen dengan luas 9x12 meter (namun hanya dinding ruang mushalla dan kamar belakang saja yang terbuat dari papan), lalu rumah saksi itu terdiri dari 4 (empat) kamar tidur, yang mana 3 kamar tidur berada didepan sedangkan 1 kamar tidur berada disebelah

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang dapur yang merupakan kamar tidur tamu. Adapun ketiga kamar tidur yang berada didepan rumah dihuni oleh saksi/ suami dan 4 (empat) orang anak saksi yang bernama Murnika (17 tahun), Maisyura (12 tahun), Tuti Almira (5 tahun) dan Nurkhalifah (2 tahun), sedangkan ruang belakang rumah adalah dapur, kamar mandi, ruang musholla dan kamar tidur tamu;

- Bahwa seluruh jendela rumah kami memang tidak terpasang jerak / teralis besi, namun walaupun tidak terpasang seluruh kunci pada jendela rumah dalam keadaan baik melainkan hanya 1 (satu) jendela saja yang kuncinya dalam keadaan rusak yang berada disamping rumah didekat pintu samping dan karena rumah kami tidak memiliki ruang garasi untuk memarkir/ menyimpan kendaraan, maka ruang dapurlah yang kami pakai untuk menyimpan seluruh kendaraan sepmor milik kami yang berjumlah 3 (tiga) unit. Sedangkan sudah menjadi kebiasaan kami sekeluarga setelah sepmor itu diparkir didalam rumah, kunci kontak sepmor itu kami letakkan diatas kulkas ataupun diatas lemari samping kulkas. Dan bahkan kunci pintu rumahpun tidak pernah kami cabut dan lampu dalam rumah kamipun selalu menyala, karena sengaja kami biarkan melekat dipintu dengan tujuan ketika terjadi suatu hal maka penghuni rumah dapat dengan segera keluar dari rumah dan tidak perlu lagi panik karena kegelapan maupun mencari kunci pintu.
- Bahwa kedua sepmor lain yang terparkir diruang dapur adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type Vario, Warna Hitam, Nomor Polisi BL 3739 DAW dan 1 (satu) unit sepmor dengan Merk Yamaha, Type Vega, Warna Hitam, Nomor Polisi BL 4251 DAF yang bersampingan dengan Sepmor Honda Beat. Dan keadaan terhadap kedua sepmor itupun masih utuh dirumah dikarenakan tidak mengalami kehilangan;
- Bahwa menurut saksi anak mesti mengambil Sepmor Honda Beat lantaran kondisinya lebih baru dibandingkan dengan kedua sepmor lain, selain itu saksi menduga keras anak itu berjumlah 1 (satu) orang makanya ianya hanya mengambil 1 (satu) unit sepmor saja dan jika seandainya anak itu berjumlah lebih dari seorang pastinya ianya juga akan mengambil Sepmor Honda Vario karena kondisinya juga tidak kalah dengan Sepmor Honda Beat.
- Bahwa atas peristiwa itu kami mengalami kerugian sebesar Rp 20.216.000,- (dua puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah), yang mana kerugian itu dihitung dari sepmor yang kami beli secara kredit di PT. FIF GROUP Peureulak dengan uang muka sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan angsuran perbulannya sebesar Rp 1.012.000,- (satu juta dua belas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sejak tanggal 15 November 2019 s/d 12 April 2021 (selama 18 bulan), dan bahkan angsuran itu memiliki sisa 6 bulan lagi (tempo angsuran 2 tahun;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan
- 3. Sri Rahmadhani Binti Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi bersedia dan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pemeriksa saat ini dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian Hp yang terjadi di dalam rumah saksi di Dsn Buket Ceuradieh Desa panton Rayeuk M Kec banda Alam Kab Aceh Timur.
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Dsn buket ceuradih Desa Panton rayeuk M Kec Banda Alam Kab Aceh Timur, yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah saksi sendiri, dan Anak nya adalah si Iskandar dan Muhammad Ali Hendra Alas Makli Bin Nurdin (17 Tahun), Dsn Keude Desa Pantan Rayeuk M Kec Banda Alam kab Aceh Timur.
 - Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Anak tersebut yang mengambil hp saksi dari dalam rumah saksi karena di beritahukkan oleh si Adi karena menceritakan kepada saksi bahwa si adi membeli kartu hp milik saksi dari si is dan dari pengakuan si Is bahwa si Is medapatkan kartu hp tersebut dari si Makli.
 - Bahwa benar pada hari selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 06.00 Wib saksi kebangun dan melihat hp yang saksi letakan di tempat tidur samping bantal tidur saksi sudah tidak ada lagi, lalu saksi keluar dari kamar dan melihat Hp saksi satu yang saksi cas di samping Tv di ruangan tamu dalam rumah saksi juga tidak lagi, kemudian saksi kerumah wawak saksi dan memberitahukan kejadian tersebut lalu saksi meminta pinjam hp wakwa saksi dan kemudian saksi memberitahukan kepada ibu saksi atas hilangnya 2 unit hp milik saksi, setelah itu saksi pulang lagi kerumah saksi dan melihat jendela belakang rumah saksi sudah terbuka dan saksi lihat papan dinding rumah saksi sudah renggang akibat di congkel oleh Anak, kemudian pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib. Saksi mengetahui bahwa no whatsapp saksi aktif kembali dan saksi menelpon no saksi tersebut dan ternyata no tersebut telah dibeli oleh adi. Dan adi mengaku bahwa adi membeli no tersebut dari saudara iskandar. Dan menurut pengetahuan iskandar bahwa dia mengambil kartu tersebut dari makli,

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ada pengakuan tersebut saksi dan ibu saksi langsung melaporkannya kepada kadus. Setelah kami melaporkannya kepada kadus kemudian kadus menyarankan kepada kami untuk melaporkan kepada pihak kepolisian Banda Alam. Dan kemudian kami membuat laporan pengaduan atas terjadinya pencurian hp dari dalam rumah saksi.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang melihat atau tidak pada saat Anak mengambil Hp dari dalam rumah saksi di dsn Buket ceuradih Desa Panton Rayeuk M Kec banda Alam Kab Aceh Timur.
 - Bahwa pada saat Anak mengambil Hp dari dalam rumah saksi di dsn Buket ceuradih Desa Panton Rayeuk M Kec banda Alam Kab Aceh Timur tidak ada meminta izin kepada saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Anak mengambil Hp tersebut dari dalam rumah saksi di dsn Buket ceuradih Desa Panton Rayeuk M Kec banda Alam Kab Aceh Timur.
 - Bahwa Awalnya saya tidak mengetahui cara Anak mengambil Hp dari dalam rumah saksi akan tetapi setelah di beritahukan oleh Anak baru saksi mengetahui bahwa Anak masuk kedalam rumah saksi melalui candela rumah saksi.
 - Bahwa Anak masuk kedalam rumah saksi pada saat malam hari yaitu sekitar pukul 03.00 Wib, Dan benar Anak masuk kedalam rumah saksi terlebih dahulu mencongkel jendela belakang rumah saksi supaya bisa masuk kedalam rumah saksi.
 - Bahwa setelah di perlihatkan kepada saksi saksi masih mengenali Hp tersebut dan memang benar 1 Unit Hp merek Oppo tipe A71 tersebut milik saksi yang di ambil oleh Anak dari dalam rumah saksi.
 - Bahwa Anak tersebut yang saksi maksud yang mengambil Hp dari dalam rumah saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Fiki Irawan Alias Diki Bin Zainun yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terhadap peristiwa pencurian sepmor milik korban SUPRIADI Bin MAHMUD tersebut saksi memang tidak mengetahuinya, namun ketika Anak ANTA MAULANA Bin SAFRIZAL pergi ke Kec. Manyak Payed pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 20.00 wib atau disaat berlangsungnya shalat tarawih ianya benar pergi dengan saksi sambil mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Beat



Sporty, Warna Magenta Hitam dengan nomor polisi yang tidak saksi ingat (walaupun nomor plat itu ada terpasang pada sepmor tersebut).

- Bahwa adapun peristiwa itu dapat terjadi bermula pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 18.00 wib atau setelah saksi membantu ibu saksi untuk mencari kayu bakar disekitar rumah saksi yang bertempat di Desa Seumali Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur, tiba-tiba kedatangan Anak kerumah saksi dan langsung menghampiri saksi yang baru saja pulang mencari kayu bakar. Yang mana ianya mengajak saksi untuk menemaninya pergi ke Kota Langsa (yang dimaksudkan olehnya adalah rumah Pak Wo saksi yang berada di Kec. Banyak Payed) sambil bermain-main, berhubung saksi saat itu juga sudah lama tidak mengunjungi keluarga saksi disana maka saksi menyetujui ajakannya. Lalu sempat saksi tanyakan padanya "Dengan apa kita akan pergi kesana ?" dijawab olehnya "Ada sepmor samaku !", sehingga karena dibulan puasa saksi memang tidak bekerja maka saksi segera menyiapkan bekal pakaian yang nantinya saksi akan menginap di rumah saudara saksi itu selama beberapa hari sedangkan ianya juga kembali kerumahnya karena ajakannya itu telah saksi setujui. Lalu sekira pukul 20.00 wib Anak tiba di rumah saksi sambil mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Beat Sporty, Warna Magenta Hitam dengan nomor polisi yang tidak saksi ingat (walaupun nomor plat itu ada terpasang pada sepmor tersebut), langsung olehnya meminta saksi untuk mengendarai sepmor itu lantaran ianya pasti tidak teringat jalan masuk rumah saudara saksi tersebut kemudian sekira pukul 21.30 wib kami tiba di rumah saudara saksi di Desa Seuneubok Pidie Kec. Banyak Payed Kab. Aceh Tamiang, lalu saksi langsung beristirahat di rumah tersebut sedangkan Anak disambut oleh sepupu saksi a.n Hendra dan SI IR (Nama Panggilan) sehingga saksi tidak menghiraukannya lagi dan tidak mengetahui ianya tidur dimana. Dan sekira pukul 07.30 wib saksi terbangun dari tidur saksi sempat melihat keberadaan Anak sedang membersihkan sepmornya, lalu tidak lama kemudian tiba-tiba Anak dengan kedua sepupu saksi itu sudah tidak ada lagi dan tidak tahu kemana tujuan mereka pergi. Karena saksi mengira mereka memiliki urusan pribadi, maka saksi tidak terlalu ikut campur dengan urusan mereka dan memilih melakukan aktifitas saksi pribadi di rumah keluarga saksi itu. Keesokan harinya Anak kembali muncul di rumah keluarga saksi itu sekira pukul 10.00 wib, namun saksi tidak melihat lagi keberadaan sepmornya itu dan saksipun tidak ingin menanyakan soal keberadaan sepmornya tersebut sambil memilih diam dan tidak mau ikut campur. Dan karena keberadaan Anak itu sudah membuat khawatir Pak Wo saksi, maka ianya sempat disuruh



pulang oleh Pak Wo saksi sehingga dirinya sempat diantar oleh SI IR dipersimpangan Jalan Medan-Banda Aceh sedangkan saksi memilih tetap tinggal di rumah keluarga saksi itu selama beberapa minggu dan setelah itu saksi tidak bertemu dan melihat lagi keberadaan Anak, karena setahu saksi ianya sudah pulang ke Ranto Peureulak.

- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Anak kepada saksi bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Beat Sporty, Warna Magenta Hitam dengan nomor polisi yang tidak saksi ingat itu adalah miliknya, namun secara pastinya saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak itu dapat memperoleh sepmor tersebut, lantaran Anak itu tidak menjelaskannya kepada saksi dan ditambah lagi saksi juga tidak menanyakan hal itu padanya.
 - Bahwa sebagaimana yang saksi ketahui dan lihat secara langsung, bahwa Anak sebelumnya memang tidak pernah terlihat oleh saksi ada memiliki dan menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Beat Sporty, Warna Magenta Hitam dengan nomor polisi yang tidak saksi ingat. Karena saksi baru melihat ianya memiliki dan menguasai sepmor itu ketika ianya mengajak saksi untuk pergi ke Kota Langsa (walaupun tujuannya itu adalah kerumah keluarga saksi di Desa Seuneubok Pidie Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang) dan saksi juga tidak mengetahui tentang apa yang menjadi legalitas kepemilikan Anak dalam menguasai maupun memiliki sepmor tersebut, lantaran ianya juga tidak menjelaskan kepada saksi dan saksi juga tidak menanyakan hal itu padanya. Bahwa saksi dapat yakin dan mempercayai ucapan Anak itu lantaran setahu saksi ianya dahulu memang juga pernah memiliki sepmor, namun dengan merk dan jenis lain sehingga saksi menduga sepmornya yang lama sudah diganti dengan yang saat ini, apalagi ianya dulu pernah bekerja sebagai salah satu penambang minyak rakyat dan memperoleh sejumlah uang atas kerjanya itu. Sehingga saksi tidak
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
5. Mariyati Binti Budiman dibawah sumpah di depn persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa tentang laporan yang saksi-korban buat tentang terjadinya tindak pidana pencurian, yang mana peristiwa itu saksi-korban ketahui dan sadari pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 03.30 wib bertempat didalam rumah saksi-korban atau tepatnya di Dsn. Bakti Desa Pasi Putih Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur. Adapun pada awalnya saksi-korban tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapakah yang telah melakukan perbuatan itu terhadap saksi-korban, namun belakanganlah saksi-korban ketahui ternyata ianya adalah bernama Anta Maulana Bin Safrizal.

- Bahwa anak telah mengambil / mencuri barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Y3B02R17LO M/T (Sonic), Warna Putih Hitam, Nomor Rangka : MH1KB1114HK133497, Nomor Mesin : KB11E1132906, Nomor Polisi BL 5182 DAT milik saksi-korban yang diperuntukkan kepada anak saksi-korban a.n ALDI (20 tahun) dan 1 (satu) unit Handphone Android, Merk Vivo, Type Y30 i, Warna Dazzle Blue milik anak saksi-korban a.n. ALDEF (16 tahun).
- Bahwa secara pastinya saksi-korban tidak mengetahui dengan cara bagaimana anak itu dapat melakukan pencurian terhadap sepmor maupun handphone milik anak saksi-korban, padahal sepmor itu diparkir / disimpan oleh anak saksi-korban diruangan dapur sedangkan handphone dalam kondisi dicas diruangan tamu (TV).
- Bahwa peristiwa itu dapat saksi-korban ketahui bermula dari 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Y3B02R17LO M/T (Sonic), Warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KB1114HK133497, Nomor Mesin : KB11E1132906, Nomor Polisi BL 5182 DAT milik anak saksi-korban itu terparkir didapur sejak pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 18.00 wib dikarenakan kondisi dalam keadaan rusak yaitu tali gasnya putus. Dan sudah menjadi kebiasaan saksi-korban dan ketiga anak saksi-korban bahwa sekira pukul 21.00 wib kami langsung beristirahat dan tidur, yang mana kami memilih tidur bersama-sama diruang tamu (ruang tv) sambil memastikan seluruh pintu dan jendela rumah tertutup dan terkunci. Kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi-korban sempat terbangun, karena dibangunkan oleh suami saksi-korban lantaran ianya baru pulang kerumah. Dan setelah saksi-korban membukakan pintu rumah, saksi-korban langsung kembali tidur dan membiarkan suami saksi-korban itu. Berhubung pada saat itu adalah bulan puasa, maka sekira pukul 03.30 wib (telah masuk hari Minggu tanggal 18 April 2021) saksi-korban terbangun dan berencana akan mempersiapkan makanan untuk sahur. Dan ketika saksi-korban berjalan ke dapur ternyata sepmor anak saksi-korban yang terparkir itu telah hilang, sehingga karena panik saksi-korban langsung membangunkan suami saksi-korban dari tidur untuk memberitahukan hal itu. Setelah kami sekeluarga terbangun ternyata 1 (satu) unit Handphone Android, Merk Vivo, Type Y30 i, Warna Dazzle Blue milik anak kami yang sedang dicas dirak tv pun ikut raib dan membiarkan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu dapur dalam keadaan terbuka, karena saksi-korban penasaran lewat akses mana anak itu dapat masuk, maka saksi-korban sempat mengecek seluruh jendela rumah saksi-korban dan saksi-korban temukan ada sebuah jendela kaca kamar rumah saksi-korban dalam keadaan tidak tertutup rapat / tidak terkunci, apalagi jendela itu tidak terdapat teralis / jerjak besinya. Sehingga saksi-korban menduga keras melalui jendela itulah anak itu dapat masuk dan mengambil seluruh barang milik anak saksi-korban, yang selanjutnya ianya keluar melalui pintu dapur dengan cukup membuka kunci pacoknya saja dari dalam.

- Bahwa dikarenakan sepmor anak saksi-korban itu sedang dalam keadaan rusak, yang mana tali gasnya sudah putus dan pada bahagian dudukan kunci kontak juga sudah terbobol / longgar, maka sepmor itu dibiarkan terparkir oleh anak saksi-korban dalam keadaan tanpa dikunci stang dan dipasang kunci pengaman tambahannya. Dan bahkan pada dudukan kunci kontak itupun dibiarkan melekat 1 (satu) buah Kunci Kontak sepmor lain (Sepmor Scoopy milik saksi-korban), karena sepmor itu dapat dinyalakan dengan kunci kontak sepmor lain.
- Bahwa saksi-korban juga tidak mengerti mengapa setelah kejadian itu jendela kaca depan kamar rumah saksi-korban bisa dalam keadaan tidak tertutup rapat / tidak terkunci, padahal biasanya jendela kamar itu selalu dalam keadaan terkunci dan sangat jarang sekali dibuka. Namun mengapa pada malam itu jendela tersebut dapat terbuka saksi-korban tidak mengetahuinya, apakah memang karena kelalaian saksi-korban maupun keluarga saksi-korban yang lupa mengunci atau menutup rapat ataukah karena memang anak yang berhasil menyungkit / membobol jendela itu hingga dapat terbuka.
- Bahwa seingat saksi-korban kunci jendela kamar rumah saksi-korban itu dalam keadaan baik dan juga berfungsi dalam keadaan baik pula, yang mana jendela itu memiliki 1 (satu) buah kunci pacok dibawahnya. Namun saksi-korban tidak mengerti dan mengetahui penyebab secara pasti jendela itu tidak dalam keadaan terkunci / tertutup rapat pada malam itu, apalagi kamar itu tidak dipergunakan oleh anak-anak saksi-korban sebagai kamar tidurnya sehingga dibiarkan kosong dan bisa jadi dengan seringnya kosong membuat kunci jendela rumah itu tidak dikontrol oleh mereka sehingga membuat jendela itu tidak terkunci maupun tertutup rapat.
- Bahwa yang bertempat tinggal dirumah kami itu adalah keluarga saksi-korban sendiri yang berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari saksi-korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi-korban, dan keenam orang anak saksi-korban yang bernama YENYEN (25 tahun), ALDI (20 tahun), ALVIN (18 tahun), ALDEF (16 tahun), ALKIS (15 tahun) dan ALIP (10 tahun). Namun pada malam kejadian itu yang kebetulan tidur didalam rumah adalah saksi-korban, suami, ALDEF, ALKIS dan ALIP saja, sedangkan yang lainnya tidak pulang kerumah pada malam itu kKarena diduga anak itu masuk kedalam rumah saksi-korban disaat kami sudah tertidur pulas, maka tidak ada satupun diantara mereka yang menyadari maupun mengetahui tentang keberadaan anak telah masuk kedalam rumahnya walaupun lampu rumah dalam keadaan menyala seluruhnya, apalagi kesemuanya itu tidur diruang tamu (depan TV) dan HP milik anak saksi-korban itupun dicas dirak TV. Dan bahkan merekapun tidak tersadarkan diri ketika anak itu melintasi maupun melewati mereka yang sedang tidur diruangan tersebut.

- Bahwa pada malam terjadinya peristiwa curanmor itu, kebetulan hanya 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Y3B02R17LO M/T (Sonic), Warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KB1114HK133497, Nomor Mesin: KB11E1132906, Nomor Polisi BL 5182 DAT saja yang terparkir diruang dapur, sedangkan 1 (satu) unit Sepmor, Merk Honda, Type Scoopy, Warna Hitam Putih milik suami saksi-korban telah dipakai / dikendarai oleh anak saksi-korban a.n ALDI yang kebetulan malam itu ianya tidak pulang kerumah.
- Bahwa pada awalnya saksi-korban memang tidak mengetahui siapa yang menjadi anak pencurian barang dari dalam rumah saksi-korban itu, namun berdasarkan informasi yang diberitahukan oleh suami saksi-korban kepada saksi-korban bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Warga Desa Seumali sempat mengamankan seorang anak pencurian barang disalah satu warung milik Warga Desa Seumali. Sehingga dengan perbuatannya itu yang tertangkap tangan oleh warga, membuat warga kesal dan sempat menginterogasi dirinya sambil menanyakan kejahatan lain yang telah diperbuatnya itu. Dan diakuilah olehnya bahwa selain perbuatan itu ianya juga telah melakukan berbagai kejahatan curanmor diwilayah hukum Polsek Ranto Peureulak yang salah satunya adalah curanmor milik saksi-korban yang bertempat di Desa Pasi Putih Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur pada tanggal 18 April 2021 lalu, sehingga dengan mengetahui riwayat perbuatannya yang telah beberapa kali melakukan kejahatan yang serupa dan bahkan perkara itu selalu diselesaikan secara damai oleh Perangkat Desa maka membuat warga sudah sangat geram dan meminta kepada saksi-

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



korban maupun suami saksi-korban untuk dapat melaporkan perkara tersebut ke Pihak Kepolisian guna dapat membongkar sindikat kejahatan yang ikut terlibat dengannya. Dan dengan dasar itulah saksi-korban dapat mengetahui bahwa anak Anta Maulana Bin Safrizal itulah yang telah mencuri barang-barang milik saksi-korban dan apalagi dari informasi suami saksi-korban bahwa anak itu mencuri sepmor saksi-korban dalam keadaan rusak karena “tali gasnya terputus” sehingga sempat menyulitkan dirinya untuk membawa kabur sepmor itu.

- Bahwa dari informasi suami saksi-korban menjelaskan bahwa anak sempat mengakui bahwa sepmor saksi-korban itu telah dijual kepada temannya yang tidak saksi-korban ketahui di Kota Langsa dengan harga yang tidak saksi-korban ketahui secara pasti, bahkan Warga Desa Seumali sempat membawa diri anak itu menuju kerumah orang yang membeli sepmor saksi-korban, namun yang bersangkutan langsung melarikan diri ketika mengetahui sekelompok masyarakat dengan didampingi oleh Pihak Kepolisian setempat mendatangi rumahnya. Sehingga dengan belum tertangkapnya orang yang membeli sepmor saksi-korban itu, maka masih belum diketahui secara pasti tentang keberadaan sepmor saksi-korban tersebut. Sedangkan keberadaan handphone milik anak saksi-korban, saksi-korban juga masih belum mengetahui dimanakah keberadaannya saat ini.
 - Bahwa atas peristiwa itu saksi-korban mengalami kerugian sekitar Rp 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana kerugian itu dihitung dari sepmor yang saksi-korban beli secara kredit disalah satu Perusahaan Leasing yang tidak saksi-korban ingat atau tepatnya berada di Kuala Simpang pada tahun 2017 dengan uang muka sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan angsuran perbulannya sekitar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun;
6. Wahab Alias Acik Bin Jong Li Shen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tentang laporan yang dibuat oleh istri saksi tentang terjadinya tindak pidana pencurian barang tersebut, yang mana peristiwa pencurian itu baru saksi ketahui dan sadari pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 03.30 wib bertempat didalam rumah saksi atau tepatnya di Dsn. Bakti Desa Pasi Putih Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur atau disaat istri saksi membangunkan saksi untuk sahur dan pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi anak pencurian barang milik istri saksi itu, namun belakanganlah saksi ketahui ternyata anak itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anta Maulana Bin Safrizal. Adapun yang menjadi korban dalam perkara ini adalah istri ataupun anak saksi selaku pemilik barang.

- Bahwa anak telah mengambil / mencuri barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Y3B02R17LO M/T (Sonic), Warna Putih Hitam, Nomor Rangka : MH1KB1114HK133497, Nomor Mesin : KB11E1132906, Nomor Polisi BL 5182 DAT milik saksi yang diperuntukkan kepada anak saksi a.n ALDI (20 tahun) dan 1 (satu) unit Handphone Android, Merk Vivo, Type Y30 i, Warna Dazzle Blue milik anak saksi a.n. ALDEF (16 tahun).
- Bahwa peristiwa itu dapat saksi ketahui bermula saksi yang pulang kerumah pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 23.00 wib seusai minum kopi diwarung, lalu disaat saksi pulang saksi sempat melihat keberadaan 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Y3B02R17LO M/T (Sonic), Warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KB1114HK133497, Nomor Mesin : KB11E1132906, Nomor Polisi BL 5182 DAT milik anak saksi itu terparkir didapur dikarenakan kondisi dalam keadaan rusak yaitu tali gasnya putus. Dan karena istri dan anak saksi saat itu sudah tertidur pulas di ruang tamu (ruang tv), maka saksi sempat terlebih dahulu menonton tv hingga tak terasa sampai pukul 02.00 wib (telah memasuki hari Minggu tanggal 18 April 2021), bahkan ketika itu saksi sempat pergi ke kamar mandi sambil melintasi ruang dapur dan melihat sepmor anak saksi masih terparkir ditempat itu kemudian setelah saksi menonton tv mata saksi sudah mulai mengantuk berat, maka saksi matikan tv dan segera tidur bersama dengan anak dan istri saksi di ruang tv tersebut. Lalu sekira pukul 03.30 wib istri saksi membangunkan saksi sahur sambil memberitahukan bahwa sepmor anak kami yang terparkir didapur itu telah hilang dan bahkan 1 (satu) unit Handphone Android, Merk Vivo, Type Y30 i, Warna Dazzle Blue milik anak kami yang sedang dicas dirak tv pun ikut raib dan membiarkan pintu dapur dalam keadaan terbuka. Karena saksi penasaran lewat akses mana anak itu dapat masuk, maka saksi sempat mengecek seluruh jendela rumah saksi dan saksi temukan ada sebuah jendela kaca kamar rumah saksi dalam keadaan tidak tertutup rapat / tidak terkunci, apalagi jendela itu tidak terdapat teralis / jerjak besinya. Sehingga saksi menduga keras melalui jendela itulah anak itu dapat masuk dan mengambil seluruh barang milik anak saksi, yang selanjutnya ianya keluar melalui pintu dapur dengan cukup membuka kunci pacoknya saja dari dalam.

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan sepmor anak saksi itu sedang dalam keadaan rusak, yang mana tali gasnya sudah putus dan pada bahagian dudukan kunci kontak juga sudah terbobol / longgar, maka sepmor itu dibiarkan terparkir oleh anak saksi dalam keadaan tanpa dikunci stang dan dipasang kunci pengaman tambahannya. Dan bahkan pada dudukan kunci kontak itupun dibiarkan melekat 1 (satu) buah Kunci Kontak sepmor lain (Sepmor Scoopy milik saksi), karena sepmor itu dapat dinyalakan dengan kunci kontak sepmor lain.
- Bahwa saksi juga tidak mengerti mengapa setelah kejadian itu jendela kaca depan kamar rumah saksi bisa dalam keadaan tidak tertutup rapat / tidak terkunci, padahal biasanya jendela kamar itu selalu dalam keadaan terkunci dan sangat jarang sekali dibuka. Namun mengapa pada malam itu jendela tersebut dapat terbuka saksi tidak mengetahuinya, apakah memang karena kelalaian saksi maupun keluarga saksi yang lupa mengunci atau menutup rapat ataukah karena memang anak yang berhasil menyungkit / membobol jendela itu hingga dapat terbuka.
- Bahwa seingat saksi kunci jendela kamar rumah saksi itu dalam keadaan baik dan juga berfungsi dalam keadaan baik pula, yang mana jendela itu memiliki 1 (satu) buah kunci pacok dibawahnya. Namun saksi tidak mengerti dan mengetahui penyebab secara pasti jendela itu tidak dalam keadaan terkunci / tertutup rapat pada malam itu, apalagi kamar itu tidak dipergunakan oleh anak-anak saksi sebagai kamar tidurnya sehingga dibiarkan kosong dan bisa jadi dengan seringnya kosong membuat kunci jendela rumah itu tidak dikontrol oleh mereka sehingga membuat jendela itu tidak terkunci maupun tertutup rapat.
- Bahwa adapun yang bertempat tinggal dirumah kami itu adalah keluarga saksi sendiri yang berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari saksi, istri saksi, dan keenam orang anak saksi yang bernama YENYEN (25 tahun), ALDI (20 tahun), ALVIN (18 tahun), ALDEF (16 tahun), ALKIS (15 tahun) dan ALIP (10 tahun). Namun pada malam kejadian itu yang kebetulan tidur didalam rumah adalah saksi, istri, ALDEF, ALKIS dan ALIP saja, sedangkan yang lainnya tidak pulang kerumah pada malam itu karena diduga anak itu masuk kedalam rumah saksi disaat kami sudah tertidur pulas, maka tidak ada satupun diantara kami yang menyadari maupun mengetahui tentang keberadaan anak telah masuk kedalam rumah kami walaupun lampu rumah dalam keadaan menyala seluruhnya, apalagi kesemuanya kami itu tidur diruang tamu (depan TV) dan HP milik anak

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi



saksi itupun dicas dirak TV. Dan bahkan kamipun tidak tersadarkan diri ketika anak itu melintasi maupun melewati kami yang sedang tidur diruangan tersebut.

- Bahwa pada malam terjadinya peristiwa curanmor itu, kebetulan hanya 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Y3B02R17LO M/T (Sonic), Warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KB1114HK133497, Nomor Mesin: KB11E1132906, Nomor Polisi BL 5182 DAT saja yang terparkir diruang dapur, sedangkan 1 (satu) unit Sepmor, Merk Honda, Type Scoopy, Warna Hitam Putih milik saksi telah dipakai / dikendarai oleh anak saksi a.n ALDI yang kebetulan malam itu ianya tidak pulang kerumah.
- Bahwa saksi akui itulah yang menjadi kelalaian saksi maupun anak saksi, karena mengira sepmor itu dalam keadaan rusak maka sepmor itu sengaja dibiarkan dalam keadaan tidak dikunci stang maupun dipasang kunci pengaman tambahan (seperti : gembok, rantai dan lain-lain) dan bahkan dibiarkan melekat kunci kontaknya, sehingga kami tidak menyangka anak akan dapat masuk dan mengambil sepmor yang keadaan rusak tersebut dan saksi akui pula dengan jendela kamar rumah saksi yang tidak dipasang jerak besi / teralis serta pintu dapur rumah saksi hanya dipasang kunci pacok itu dapat memudahkan anak untuk masuk dan membawa kabur barang milik saksi dari dalam rumah, namun hanya sebatas itulah kemampuan keluarga saksi untuk membangun rumah tersebut yang serba keterbatasan itu.
- Bahwa pada awalnya saksi memang tidak mengetahui siapa yang menjadi anak pencurian barang dari dalam rumah saksi itu, namun berdasarkan informasi yang beredar dikalangan masyarakat sehingga saksi dapat mengetahuinya bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wib Warga Desa Seumali sempat mengamankan seorang anak pencurian barang disalah satu rumah milik Warga Desa Seumali. Sehingga dengan perbuatannya itu membuat warga kesal dan sempat menginterogasi dirinya sambil menanyakan kejahatan lain yang telah diperbuatnya itu. Dan diakui olehnya bahwa selain perbuatan itu ianya juga telah melakukan berbagai kejahatan curanmor diwilayah hukum Polsek Ranto Peureulak yang salah satunya adalah curanmor milik saksi yang bertempat di Desa Pasi Putih Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur pada tanggal 18 April 2021 lalu, sehingga dengan mengetahui riwayat perbuatannya yang telah beberapa kali melakukan



kejahatan yang serupa dan bahkan perkara itu selalu diselesaikan secara damai oleh perangkat Desa maka membuat warga sudah sangat geram dan meminta kepada saksi maupun istri saksi untuk dapat melaporkan perkara tersebut ke Pihak Kepolisian guna dapat membongkar sindikat kejahatan yang ikut terlibat dengannya. Dan dengan dasar itulah saksi dapat mengetahui bahwa anak ANTA MAULANA Bin SAFRIZAL itulah yang telah mencuri barang-barang milik saksi dan apalagi anak itu mencuri sepmor saksi dalam keadaan rusak karena "tali gasnya terputus" sehingga sempat menyulitkan dirinya untuk membawa kabur sepmor itu.

- Bahwa dikarenakan Pihak Polsek Ranto Peureulak berhasil mengungkap jaringan anak yang telah menampung barang hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh anak itu, maka sepmor milik saksi itupun akhirnya ditemukan oleh Pihak Polsek Ranto Peureulak. Namun dengan cara bagaimana mereka dapat mengungkap dan menemukannya, saksi tidak mengetahuinya. Akan tetapi yang berhasil ditemukan hanyalah sepmor saksi saja, sedangkan handphone masih belum berhasil ditemukan.
- Bahwa semua keterangan saksi tersebut diatas telah benar dan selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak ada dipaksa ataupun dibujuk rayu oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak pernah melakukan perbuatan pidana, yaitu :
 - Pada tanggal 21 September 2020 Anak tertangkap tangan melakukan perbuatan percobaan pencurian di rumah Adam yang bertempat di Desa Buket Pala Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur, namun karena peristiwa itu masih belum mengalami kerugian terhadap korban maka perbuatan Anak itupun dimaafkan oleh korban dengan catatan bahwa Anak tidak boleh mengulangi perbuatan dimaksud terhadap dirinya maupun orang lain, hal itu Anak tegaskan didalam Surat Pernyataan tertanggal 21 September 2020 dengan diketahui oleh ayah kandung Anak a.n Safrizal dan Keuchik Desa Seumali a.n Muzakir.
 - Pada tanggal 24 Desember 2020 Anak kembali tertangkap tangan oleh Warga Desa Punt Payong karena telah masuk kedalam rumah warga sambil mencuri handphone dengan tanpa ijin, sehingga atas perbuatan Anak itu oleh warga masih memberikan kesempatan kedua bagi Anak untuk tidak diproses hukum dengan catatan bahwa Anak benar-benar tidak boleh mengulangi perbuatan dimaksud, hal itu Anak tegaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Surat Pernyataan tertanggal 24 Desember 2020 dengan diketahui oleh ibu kandung Anak a.n Zubaidah, Keuchik Desa Seumali a.n Muzakir dan Keuchik Desa Punt Payong a.n Iskandar.

- Kemudian pada tanggal 03 Mei 2021 perbuatan pencurian barang berupa tabung gas dan minyak pertalite sebanyak 1 jerigen seberat 30 liter milik Warga Desa Seumali yang telah Anak lakukan terungkap dan dapat diketahui oleh warga setempat, sehingga mereka tidak terima dengan perbuatan Anak itu yang telah berulang-ulang dan tidak memiliki efek jera untuk tidak mengulangnya, maka terhadap Anak sempat diinterogasi oleh warga setempat terkait kejahatan lain yang Anak lakukan selain dari yang tertangkap tangan itu. Karena massa yang menginterogasi Anak mulai berjumlah banyak, maka Anak akuih dengan fakta yang ada bahwa Anak telah melakukan perbuatan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor milik warga yang berada di Desa Mata le, Punt Payong dan Pasi Putih selama bulan ramadhan dibulan April 2021 dan terhadap semua kejahatan yang Anak lakukan itu belum pernah sampai ke ranah Pengadilan, melainkan hanya sebatas ditingkat gampong saja melalui penyelesaian secara kekeluargaan.
- Bahwa adapun peristiwa itu dapat terungkap berawal dari hilangnya barang berupa tabung gas dan minyak pertalite sebanyak 1 jerigen seberat 30 liter milik Warga Desa Seumali pada tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 03.00 wib disamping rumah warga, sehingga dengan peristiwa hilangnya barang itu ada beberapa sekelompok masyarakat Desa Seumali mendatangi rumah Anak untuk menanyakan sambil menginterogasi Anak terkait peristiwa itu. Dikarenakan masyarakat ada yang mengetahui keberadaan Anak sesaat sebelum hilangnya barang dimaksud, maka Anak tidak bisa menyangkal atau mengelaknya sehingga Anak mengakui perbuatan pencurian yang Anak lakukan itu dan segera mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya dan bahkan selain dari perbuatan itu Anak juga mengakui dan membenarkan tentang kejahatan lain yang telah Anak lakukan dengan tanpa diketahui oleh warga setempat sebelumnya, yaitu pencurian barang milik korban Supriadi Bin Mahmud dan Mariyati Binti Budiman. Sehingga dengan terungkapnya peristiwa itu, Anak langsung dibawa ke Polsek Ranto Peureulak untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sehingga Anak dapat dimintai keterangan pada saat ini sebagai ANAK dalam perkara perbarengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh Penyidik Polsek Ranto Peureulak;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak kenal dengan korban Supriadi Bin Mahmud dan Mariyati Binti Budiman, bahkan antara Anak dengan mereka juga tidak memiliki hubungan apapun. Adapun Anak dapat kenal dengan mereka ketika Anak telah diamankan di Polsek Ranto Peureulak, yang selanjutnya dijelaskan oleh Penyidik bahwa korban atau pemilik barang atas kejahatan yang Anak lakukan itu adalah beridentitas Supriadi Bin Mahmud (Warga Desa Mata le) dan Mariyati Binti Budiman (Warga Desa Pasi Putih);
- Bahwa Anak melakukan perbarengan tindak pidana pencurian barang, pada :
 - Hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 04.00 wib bertempat didalam rumah milik korban Supriadi Bin Mahmud atau tepatnya di Dsn. Praja Desa Mata le Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur;
 - Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 03.00 wib bertempat didalam rumah korban Mariyati Binti Budiman atau tepatnya di Dsn. Bakti Desa Pasi Putih Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur.
- Bahwa barang yang telah Anak ambil dengan tanpa ijin atau sekendak dari pemilik barang, adalah :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T (Beat Sporty CBS ISS), Warna Magenta Hitam, Nomor Rangka : MH1JM1127KK185681, Nomor Mesin : JM11E2167895, Nomor Polisi BL 5481 DBA yang merupakan milik korban Supriadi Bin Mahmud.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Y3B02R17LO M/T (Sonic), Warna Putih Hitam, Nomor Rangka : MH1KB1114HK133497, Nomor Mesin : KB11E1132906, Nomor Polisi BL 5182 DAT beserta 1 (satu) unit Handphone Android, Merk Vivo, Type Y30 i, Warna Dazzle Blue yang merupakan milik korban MARIYATI Binti BUDIMAN.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian barang milik masing-masing korban itu Anak melakukannya sendiri dengan tanpa dibantu maupun melibatkan orang lain. Kemudian dalam melakukan perbuatan pencurian itupun Anak tidak menggunakan suatu alat bantu apapun, melainkan Anak menggunakannya dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa peristiwa yang Anak lakukan terhadap korban Supriadi Bin Mahmud, berawal pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 23.00 wib Anak baru saja keluar dari rumah Anak sambil berjalan kaki hendak pergi ke lokasi pertambangan minyak yang dikerjakan oleh teman Anak a.n Zakir di Desa Mata le. Dan sesampainya Anak dilokasi kerja teman Anak itu, Anak sempat duduk-duduk atau nongkrong selama beberapa jam dilokasi tersebut sehingga ketika dirinya sudah mulai lapar ianya mengajak Anak untuk makan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mie dan membelinya disalah satu warung yang berada di Desa Buket Pala. Karena setuju maka Anak dengannyapun pergi kewarung tersebut sambil mengendarai sepmor miliknya dengan melintasi rumah korban Supriadi, lalu pandangan Anak dengan tanpa sengaja melihat sebuah jendela kaca rumahnya yang berada dibahagian samping tidak tertutup rapat, apalagi jendela rumahnya tidak dipasang teralis / jerak besi. kemudian sekitar pukul 03.40 wib (telah memasuki hari Senin tanggal 12 April 2021) kami selesai makan mie maka kamipun bergegas kembali kelokasi kerja Zakir, namun didalam perjalanan pulang Anak kembali melihat jendela rumah Supriadi itu masih seperti keadaan semula yang Anak lihat yaitu tidak tertutup rapat. Sehingga dengan keadaan tersebut timbullah rencana jahat Anak untuk memasuki rumah tersebut karena memiliki peluang adanya akses atau jalan masuk kedalam rumah itu, sambil Anak menyuruh Zakir untuk menghentikan kendaraannya dan membiarkan Anak turun disekitar rumah korban. Dan pada awalnya Zakir sempat menanyakan mengapa Anak tidak ikut bersamanya dan memilih turun dipertengahan jalan, namun karena Anak jelaskan padanya ada memiliki urusan lain maka ianya memaklumi dan tidak menanyakan lagi tentang urusan apa yang Anak maksud. Sehingga ketika Anak diturunkan olehnya ianya langsung melanjutkan perjalanannya kelokasi kerja, sedangkan Anak berhenti sejenak sambil melihat orang disekitar rumah, lalu disaat sepi dan aman barulah Anak langsung berjalan masuk kedalam pekarangan rumah korban melalui pintu pagar depan rumahnya yang dalam keadaan terbuka berhubung disekeliling rumah korban memang sepi dan tidak ada orang, kemudian Anak lihat dari luar jendela kaca rumahnya penghuni rumah itu sudah tidak ada aktifitas lagi atau beristirahat, maka Anak langsung membuka salah satu jendela kaca samping rumah korban yang memang dalam keadaan tidak tertutup rapat dan masuk kedalam rumah tersebut dengan langkah perlahan-lahan hingga tidak menimbulkan suatu bunyi apapun agar tidak membuat penghuni rumah terbangun. Dan setelah Anak berhasil masuk, ternyata jendela itu merupakan akses masuk Anak keruang keluarga rumah korban dan terlihat oleh Anak beberapa tas dilemari ruangan itu sambil Anak periksa namun tidak menemukan barang-barang berharga. Lalu Anak berjalan ke arah dapur rumah tersebut dan melihat ada 3 (tiga) unit sepmor yang terparkir didalamnya yang terdiri Sepmor bermerk Vario, Vega dan Sepmor dengan Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T (Beat Sporty CBS ISS), Warna Magenta Hitam, Nomor Rangka : MH1JM1127KK185681, Nomor Mesin: JM11E2167895, Nomor Polisi BL 5481 DBA. Berhubung didekat sepmor itu ada terdapat sebuah kulkas yang

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasasnya terdapat sebuah Kunci Kontak sepmor, maka Anak langsung mengambilnya dan mengetes ternyata kunci itu merupakan kunci kontak Sepmor Beat. Dan diantara sepmor itupun kondisi Sepmor Beat yang paling baik dan baru, maka itu sudah sesuai dengan harapan Anak untuk mengambil sepmor yang dalam kondisi terbaik. Berhubung kunci pintu rumah korban tidak dicabut melainkan melekat dibagian dalam pintu rumah, maka sangat memudahkan bagi Anak untuk mengeluarkan sepmor tersebut dari dalam rumahnya dengan cukup membuka kunci pintu dari dalam saja. Lalu Anak keluaran sambil mendorong sepmor itu sejauh beberapa meter secara perlahan-lahan hingga menuju keluar pekarangan rumah korban, yang selanjutnya barulah Anak nyalakan sepmor itu hingga Anak kendaraai dan dapat menguasainya secara melawan hukum sambil membiarkan pintu dan jendela rumah korban terbuka.

- Bahwa setelah Anak berhasil memperoleh sepmor milik korban Supriadi Bin Mahmud, terlebih dahulu sepmor itu Anak simpan atau sembunyikan disemak-semak dekat rumah Anak. Karena tujuan Anak mencuri sepmor itu untuk memperoleh uang, maka sepmor itu Anak bawa dan hendak Anak jual ke lokasi Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang dikarenakan disana Anak banyak memiliki teman yang bersedia membeli sepmor hasil kejahatan. Namun untuk pergi ke Kec. Manyak Payed saat itu Anak sempat mengajak teman Anak a.n Diki (Nama Panggilan) untuk sekedar menemani Anak saja, akan tetapi ianya tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak kesana adalah untuk menjualkan sepmor hasil curian melainkan untuk bersilaturahmi kepada teman yang berada di Kec. Manyak Payed dan ditambah lagi ianya juga memiliki keluarga didaerah itu. Sehingga ianya mau menemani Anak dan kami berangkat dari rumah yaitu pada malam harinya yaitu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 20.00 wib atau disaat waktu shalat tarawih, waktu sedemikian sengaja Anak tentukan karena kondisi malam hari dan terbilang sepi dijalan lantaran malam itu adalah malam tarawih pertama dibulan Ramadhan. Sesampainya kami didaerah Kec. Manyak Payed sekira pukul 21.30 wib, maka kami sempat menginap dirumah keluarga atau sepupunya Diki yaitu Hendra dan SI IR (Nama Panggilan). Bahkan pada SI IR itulah Anak sempat menyuruh menjual sepmor yang Anak bawa dengan tujuan untuk memperoleh uang, namun dari pengakuannya setelah ianya berusaha menjualkan sepmor itu pada seseorang DPO Polres Langsa a.n JAMBO (Nama Panggilan) olehnya langsung membawa kabur sepmor itu sehingga ianya tidak memperoleh uang karena ditipu. Dan atas hal itulah Anak tidak mendapatkan suatu keuntungan apapun atas sepmor itu, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepmor itu telah dibawa kabur oleh orang lain dan Anak terpaksa harus kembali lagi ke Ranto Peureulak setelah 4 (empat) hari Anak menginap disana sambil mencari tahu keberadaan JAMBO, namun tidak memperoleh hasil apa-apa.

- Bahwa setelah Anak tidak memperoleh keuntungan apapun atas pencurian sepmor milik korban SUPRIADI, maka membuat Anak harus mengulang kembali kejahatan curanmor tersebut. Sehingga setelah 4 (empat) hari Anak berada di Kec. Manyak Payed Anak langsung pulang ke Ranto Peureulak sambil menumpang angkutan umum (sedaco) sendirian pada pukul 21.30 wib, sedangkan DIKI masih menginap dirumah kerabatnya itu. Keesokan harinya atau tepatnya masih pada bulan April 2021 atau juga masih dibulan ramadhan, Anak kembali masuk kedalam rumah seorang warga Desa Punt Payong dan berhasil mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type Vario, Warna Putih, Tahun 2013 pada waktu malam hari atau sekira pukul 20.30 wib (disaat waktu shalat tarawih). Yang mana disaat Anak berhasil masuk kedalam rumah itu melalui pintu belakang rumah (karena tidak dikunci), Anak berhasil menemukan kunci kontak sepmor itu yang digantung dipaku dinding rumahnya. Dan setelah itu barulah tinggal Anak bukakan kunci pintu depan rumah (berhubung kunci pintunya melekat dipintu dari dalam) dan mendorong sepmor itu sejauh beberapa meter, yang kemudian langsung Anak nyalakan dan kendaraai sepmor itu dan langsung Anak bawa menuju ke Kec. Manyak Payed. Dan bahkan sepmor itupun Anak suruh jualkan kepada teman Anak a.n Usman Alias Suman dan laku seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), walaupun uang itu baru dibayarkan hanya setengahnya saja. Sehingga Anak memberikannya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk Anak pribadi karena perbuatan pencurian Anak itu lagi-lagi berhasil maka membuat Anak ingin mengulangi perbuatan itu, sehingga setelah 2 (dua) hari Anak telah menjualkan sepmor Vario itu Anak kembali lagi ke Ranto Peureulak sambil mengendarai angkutan umum pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 23.00 wib. Dan sesampainya disimpang Kampung Beusa Anak sempat menumpang pada seseorang yang juga memiliki arah tujuan yang sama ke Kec. Ranto Peureulak, namun dalam tumpangan itu Anak memilih berhenti dan turun didepan Meunasah Blang Barom Kec. Ranto Peureulak yang saat itu telah menunjukkan pukul 01.00 wib (telah memasuki hari Minggu tanggal 18 April 2021). Alasan Anak turun ditempat itu karena Anak ingin mendatangi lokasi pertambangan minyak milik teman Anak yang berada disekitar itu

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berjalan kaki, namun ketika Anak sedang berjalan kaki dan sampai didaerah Desa Pasi Putih atau tepatnya waktu sudah menunjukkan pukul 03.00 wib Anak sempat melihat sebuah rumah dengan jendela kaca depan rumahnya tidak tertutup rapat, apalagi jendela kaca itu tidak dipasang jerak besi atau teralisnya yang belakangan baru Anak ketahui milik korban Mariyati Binti Budiman. Sehingga dengan melihat kondisi itu Anak kembali tertarik dan segera ingin masuk kedalam rumah itu melalui jendela tersebut untuk mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah tersebut, setelah Anak masuk melalui jendela depan rumah ternyata Anak langsung masuk kedalam sebuah kamar tidur didalam rumah tersebut yang tidak ada orang tidur didalamnya. Dan Anak keluar dari ruang kamar itu dan melihat beberapa orang yang merupakan penghuni rumah itu sudah tertidur tergeletak diruang keluarga / ruang tv, sehingga Anak yang sudah masuk kedalam rumah itu terpaksa berhati-hati sambil melangkah kaki Anak secara perlahan-lahan dan melihat disekiling ruang itu apakah terdapat barang berharga atau tidak. Berhubung dirak tv itu terlihat oleh Anak ada sebuah Handphone yang sedang dicas dengan Merk Vivo, Type Y30i, Warna Dazzle Blue maka Anak langsung menghampirinya sambil melepaskan chargernya dan hanya mengambil handphone tersebut. Setelah itu Anak langsung berjalan ke arah dapur dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Y3B02R17LO M/T (Sonic), Warna Putih Hitam, Nomor Rangka: MH1KB1114HK133497, Nomor Mesin : KB11E1132906, Nomor Polisi BL 5182 DAT yang sedang terparkir beserta kunci kontaknya melekat disepmor. Dengan melihat hal itu Anak langsung membuka kunci pintu dapur rumah itu dengan cukup membuka kunci pacoknya Anak, langsung Anak dorong sepmor itu sejauh beberapa meter dari lokasi rumah. Lalu Anak nyalakan sepmor itu ternyata sepmor itu dalam keadaan rusak, karena tali gas sepmor itu terputus. Dikarenakan Anak sudah terlanjur memperoleh sepmor itu, maka Anak kembali mendorong sepmor tersebut kelokasi yang sepi dan gelap serta jauh dari rumah korban yang bertujuan untuk mengolah sepmor itu agar dapat Anak kendarai. Dan berhubung Anak juga mengerti tentang perbaikan sepmor, maka Anak langsung mencari celah kerusakan sepmor itu pada karburatornya (apalagi kap depan sepmor itu tidak dipasang) sehingga memudahkan Anak untuk memperbaikinya dengan cara tangan kanan Anak menarik gas melalui tali gas dikarburator, sedangkan tangan kiri Anak memegang stang sambil menjaga koplingnya. Dengan hal itulah Anak berhasil mengendarai sepmor itu dan membawanya ke arah Desa Tampak, kebetulan didalam perjalanan itu Anak melihat ada sebuah bengkel didesa itu

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuka 24 jam lantaran bulan puasa, sehingga Anak singgah dan berhenti dibengkel itu untuk memperbaiki tali gas sepmor yang terputus itu. Setelah tali gas sepmor itu berhasil diperbaiki, Anak langsung mengendarai sepmor itu menuju ke arah Desa Kliet yang dapat tembus ke Peureulak Kota yang selanjutnya Anak bisa tiba ke Kec. Banyak Payed.

- Bahwa terhadap sepmor milik korban Maryati Binti Budiman itu sempat Anak tawarkan kepada Usman Alias Suman untuk dijual olehnya selama beberapa hari, namun karena ianya tidak berhasil maka sepmor itupun dikembalikan lagi kepada Anak. Lalu Anak sempat menyuruh kepada Hendra untuk menjualkan sepmor itu, namun sepmor itu bukannya dijual olehnya melainkan digadai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada temannya. Karena Anak tidak mendukung terhadap upaya Hendra yang menggadaikan sepmor itu, maka Anak mencari koneksi untuk dapat menjualkan sepmor itu melalui bantuan dari Hawin Alaina yang juga temannya Hendra, Si Ir Dan Usman Alias Suman yang merupakan warga Kec. Banyak Payed. Sehingga sepmor itupun berhasil dijual olehnya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan terlebih dahulu ditebus kepada orang yang menerima gadai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga uang itu memiliki sisa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang selanjutnya Anak uang sejumlah :

- Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Anak berikan kepada Hawin Alaina atas jasanya;
- Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Anak berikan kepada Hendra dan seorang temannya karena diketahui sepmor itu laku terjual, sehingga ianya juga meminta upah mereka yang telah berusaha embantu Anak untuk mencari pembeli sepmor itu walaupun tidak berhasil sedangkan sisanya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah untuk Anak pribadi dan handphone itu telah Anak jual kepada Hendra sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun yang baru dibayarkan kepada Anak hanyalah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan Anak tidak mengetahui kemanakah selanjutnya handphone tersebut dipergunakan, apakah ianya menjualkannya lagi kepada orang lain atakah dipakai untuk keperluannya pribadi.

- Bahwa karena ketika Anak berada di Kec. Banyak Payed kediaman Hendra maupun Si Ir, ditempat itulah Anak dapat mengenal dengan Hawin Alaina yang juga sering berkumpul dan nongkrong bersama mereka. Sehingga dengan pertemuan itulah Anak menjadi kenal dengannya dan langsung meminta tolong untuk dapat menjualkan Sepmor Sonic padanya dan Anak



tidak mengetahui pada siapakah Hawin Alaina menjualkan Sepmor Sonic tersebut, karena Anak tidak mengenalnya. Hal tersebut dapat terlaksana karena Hawin Alaina yang telah mengantarkan orang tersebut ke lokasi sepmor yang digadai, sedangkan Anak menunggu di rumah yang menerima gadai sepmor tersebut yaitu masih di Kec. Manyak Payed.

- Bahwa Anak dapat mengenal keseluruhan mereka itu karena diperkenalkan oleh Hendra dan Si Ir yang merupakan sepupunya Diki, apalagi Anak dengan Diki juga memiliki hubungan keluarga dan terhadap keseluruhan sepmor yang telah Anak jualkan kepada Hendra, Si Ir, Usman Alias Suman Dan Hawin Alaina, mereka memang telah mengetahui bahwa barang itu adalah yang Anak peroleh dari hasil kejahatan yang Anak lakukan di Kec. Ranto Peureulak karena Anak beritahukan hal itu pada mereka.
- Bahwa terhadap keseluruhan sepmor yang Anak curi itu tidak pernah Anak ubah bentuk maupun tampilannya ketika Anak bawa / kendara sepmor itu ke Kec. Manyak Payed. Karena sesampai disana nomor plat polisi Anak buka atau lepaskan dengan maksud agar tidak diketahui asal sepmor itu adalah dari Aceh Timur.
- Bahwa setiap aksi kejahatan curanmor yang telah Anak lakukan itu, tidak ada orang yang mengetahui maupun menyaksikannya secara langsung karena perbuatan yang Anak lakukan terjadi pada waktu malam hari dan berlangsung didalam rumah disaat penghuni rumah sedang dalam keadaan tertidur pulas. Selanjutnya orang tua maupun tetangga Anak juga tidak mengetahui ketika Anak sempat menyembunyikan sepmor milik korban Supriadi Bin Mahmud disemak-semak dekat rumah Anak.
- Bahwa perbuatan itu dapat Anak ulangi dan lakukan kembali lantaran setiap perbuatan Anak itu berhasil dan tidak diketahui oleh orang lain, sehingga dengan berhasilnya kejahatan Anak itu membuat Anak menjadi ketagihan untuk mengulangi kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T (Beat Sporty CBS ISS), Warna Magenta Hitam, Nomor Rangka : MH1JM1127KK185681, Nomor Mesin: JM11E2167895, Nomor Polisi BL 5481 DBA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Y3B02R17LO M/T (Sonic), Warna Putih Hitam, Nomor Rangka : MH1KB1114HK133497, Nomor Mesin : KB11E1132906, Nomor Polisi BL 5182 DAT;
- c. 1 (satu) pemilik an. MARIYATI;
- d. 1 (Satu) buah kotak Handphone Vivo Y30i;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 04.00 wib Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepmor dengan Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T (Beat Sporty CBS ISS), Warna Magenta Hitam, Nomor Rangka : MH1JM1127KK185681, Nomor Mesin : JM11E2167895, Nomor Polisi BL 5481 DBAmilik korban an. Supriadi Bin Mahmud dengan cara Anak yang pada saat tersebut menuju kerumah makan dengan cara berboncengan sepmor bersama teman Anak, kebetulan melintasi rumah korban dan melihat jendela rumahnya tidak tertutup rapat sehingga timbul niat jahat dari Anak untuk memasuki rumah tersebut kemudian Anak langsung membuka salah satu jendela kaca samping rumah korban yang memang dalam keadaan tidak tertutup rapat dan masuk kedalam rumah tersebut kemudian Anak mendapati sebuah kunci kontak sepmor, maka Anak langsung mengambilnya dan mengetes ternyata kunci itu merupakan kunci kontak Sepmor Beat. Bahwa kemudian Anak mengeluarkan sepmor tersebut dari pintu depan rumah korban yang pada saat tersebut kunci rumah tersebut dipintu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 03.00 wib Anak kembali mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Y3B02R17LO M/T (Sonic), Warna Putih Hitam, Nomor Rangka : MH1KB1114HK133497, Nomor Mesin : KB11E1132906 milik korban an. Mariyati Binti Budiman dengan cara menarik jendela rumah korban yang tidak tertutup rapat dan kemudian Anak melihat sepeda motor yang sedang terparkir beserta kunci kontaknya melekat disepmor, lalu Anak membuka kunci pintu dapur rumah itu dengan cukup membuka kunci pacoknya dan Anak langsung membawa kabur sepeda motor yang dimaksud tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.;
- Bahwa kemudian Anak mengambil sebuah Handphone yang sedang dicas dengan Merk Vivo, Type Y30i, Warna Dazzle Blue.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban an. Supriadi Bin Mahmud mengalami kerugian senilai Rp 20.216.000,- (dua puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah) sedangkan korban an. Mariyati Binti Budiman sekitar Rp 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah pekarangan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang, siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai anak dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan menerangkan tentang identitasnya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun yang termuat dalam BAP penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Anaklah yang dimaksudkan sebagai subjek/anak dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan terhadap suatu barang, dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu yang disyaratkan oleh unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa orang lain di sini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si anak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Hakim mendasarkan pada fakta hukum yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 04.00 wib Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepmor dengan Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T (Beat Sporty CBS ISS), Warna Magenta Hitam, Nomor Rangka : MH1JM1127KK185681, Nomor Mesin : JM11E2167895, Nomor Polisi BL 5481 DBAmilik korban an. Supriadi Bin Mahmud dengan cara Anak yang pada saat tersebut menuju kerumah makan dengan cara berboncengan sepmor bersama teman Anak, kebetulan melintasi rumah korban dan melihat jendela rumahnya tidak tertutup rapat sehingga timbul niat jahat dari Anak untuk memasuki rumah tersebut kemudian Anak langsung membuka salah satu jendela kaca samping rumah korban yang memang dalam keadaan tidak tertutup rapat dan masuk kedalam rumah tersebut kemudian Anak mendapati sebuah kunci kontak sepmor, maka Anak langsung mengambilnya dan mengetes ternyata kunci itu merupakan kunci kontak Sepmor Beat. Bahwa kemudian Anak mengeluarkan sepmor tersebut dari pintu depan rumah korban yang pada saat tersebut kunci rumah tersebut dipintu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 03.00 wib Anak kembali mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Y3B02R17LO M/T (Sonic), Warna Putih Hitam, Nomor Rangka :



MH1KB1114HK133497, Nomor Mesin : KB11E1132906 milik korban an. Mariyati Binti Budiman dengan cara menarik jendela rumah korban yang tidak tertutup rapat dan kemudian Anak melihat sepeda motor yang sedang terparkir beserta kunci kontaknya melekat disepmor, lalu Anak membuka kunci pintu dapur rumah itu dengan cukup membuka kunci pacoknya dan Anak langsung membawa kabur sepeda motor yang dimaksud tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.;

- Bahwa kemudian Anak mengambil sebuah Handphone yang sedang dicas dengan Merk Vivo, Type Y30i, Warna Dazzle Blue.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban an. Supriadi Bin Mahmud mengalami kerugian senilai Rp 20.216.000,- (dua puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah) sedangkan korban an. Mariyati Binti Budiman sekitar Rp 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Hakim berpendapat perbuatan Anak masuk kedalam rumah Supardi Bin Mahmud dan Mariyati Binti budiman adalah untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik para korban, telah memenuhi kriteria mengambil sebagaimana maksud dalam pasal ini, karena perbuatan tersebut telah memindahkan penguasaan atas sepeda motor tersebut dari Saksi Supardi Bin Mahmud dan Mariyati Binti Budiman beserta 1 (satu) unit handphone ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Anak adalah 2 (dua) sepeda motor dan 1 (satu) unit handphne. Dilihat dari nilai dan kegunaan barang tersebut dan berharga dan menimbulkan kerugian masing-masing Rp 20.216.000,- (dua puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah) bagi Supardi Bin Mahmud dan Rp 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) bagi Mariayati Binti Budiman). Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur barang juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan apa saja yang dilakukan terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum anak atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan moral pergaulan masyarakat;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa beberapa hari kemudian Anakmenjual HP merk VIVO warna biru melalui Face Book marketplace kemudian HP tersebut terjual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh seorang yang mengaku bernama Azmi.
- Bahwa dari hasil penjualan HP tersebut Anakgunakan untuk membeli kayu panyangga atap rumah sebanyak 12 (dua belas) batang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Anakmelakukan perbuatan tersebut, maka Hakim berpendapat Anakjelas ada niat untuk menjual handphone tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, seolah-olah Anak sebagai pemilik handphone dan melakukan penjualan seperti halnya seorang pemilik handphone.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Anakt ersebut dilakukan pada saat Saksi Rizki Rahmadani Bin M.Nur Samad dan Saksi Maulidan Bin M.Yahya sedang tertidur, sehingga menurut Hakim tindakan Anaktersebut tanpa izin dari Saksi Rizki Rahmadani Bin M.Nur Samad dan Saksi Maulidan Bin M.Yahya selaku pemilik barang, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik di waktu malam dalam sebuah pekarangan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah pekarangan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur delik dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen dilakukan pada waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya karena menurut Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang nyata walaupun tidak tertutup rapat sedangkan rumah merupakan setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 04.00 wib Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepmor dengan Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T (Beat Sporty CBS ISS), Warna Magenta Hitam, Nomor Rangka : MH1JM1127KK185681, Nomor Mesin : JM11E2167895, Nomor Polisi BL 5481 DBA milik korban an. Supriadi Bin Mahmud dengan cara Anak yang pada saat tersebut menuju kerumah makan dengan cara berboncengan sepmor bersama teman Anak, kebetulan melintasi rumah korban dan melihat jendela rumahnya tidak tertutup rapat sehingga timbul niat jahat dari Anak untuk memasuki rumah tersebut kemudian Anak langsung membuka salah satu jendela kaca samping rumah korban yang memang dalam keadaan tidak tertutup rapat dan masuk kedalam rumah tersebut kemudian Anak mendapati sebuah kunci kontak sepmor, maka Anak langsung mengambilnya dan mengetes ternyata kunci itu merupakan kunci kontak Sepmor Beat. Bahwa kemudian Anak mengeluarkan sepmor tersebut dari pintu depan rumah korban yang pada saat tersebut kunci rumah tersebut dipintu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 03.00 wib Anak kembali mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Y3B02R17LO M/T (Sonic), Warna Putih Hitam, Nomor Rangka : MH1KB1114HK133497, Nomor Mesin : KB11E1132906 milik korban an. Mariyati Binti Budiman dengan cara menarik jendela rumah korban yang tidak tertutup rapat dan kemudian Anak melihat sepeda motor yang sedang terparkir beserta kunci kontaknya melekat disepmor, lalu Anak membuka kunci pintu dapur rumah itu dengan cukup membuka kunci pacoknya dan Anak langsung membawa kabur sepeda motor yang dimaksud tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat kriteria malam telah terpenuhi, karena Anak melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pukul 03.00 WIB dan pukul 04.00 WIB, waktu mana terletak di antara waktu matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tempat Anak akan mengambil barang tersebut merupakan kedai/warung yang merupakan tempat pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang Hakim uraikan di atas, Hakim berpendapat unsur delik di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Anak, maka dianggap keseluruhan dari unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 04.00 wib Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepmor dengan Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T (Beat Sporty CBS ISS), Warna Magenta Hitam, Nomor Rangka : MH1JM1127KK185681, Nomor Mesin : JM11E2167895, Nomor Polisi BL 5481 DBA milik korban an. Supriadi Bin Mahmud dengan cara Anak yang pada saat tersebut menuju kerumah makan dengan cara berboncengan sepmor bersama teman Anak, kebetulan melintasi rumah korban dan melihat jendela rumahnya tidak tertutup rapat sehingga timbul niat jahat dari Anak untuk memasuki rumah tersebut kemudian Anak langsung membuka salah satu jendela kaca samping rumah korban yang memang dalam keadaan tidak

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertutup rapat dan masuk kedalam rumah tersebut kemudian Anak mendapati sebuah kunci kontak sepmor, maka Anak langsung mengambilnya dan mengetes ternyata kunci itu merupakan kunci kontak Sepmor Beat. Bahwa kemudian Anak mengeluarkan sepmor tersebut dari pintu depan rumah korban yang pada saat tersebut kunci rumah tersebut dipintu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 03.00 wib Anak kembali mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Y3B02R17LO M/T (Sonic), Warna Putih Hitam, Nomor Rangka : MH1KB1114HK133497, Nomor Mesin : KB11E1132906 milik korban an. Mariyati Binti Budiman dengan cara menarik jendela rumah korban yang tidak tertutup rapat dan kemudian Anak melihat sepeda motor yang sedang terparkir beserta kunci kontaknya melekat disepmor, lalu Anak membuka kunci pintu dapur rumah itu dengan cukup membuka kunci pacoknya dan Anak langsung membawa kabur sepeda motor yang dimaksud tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.

Menimbang dari fakta hukum diketahui bahwa Anak untuk memperoleh 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone masuk dengan memanjat jendela rumah Supardi Bin Mahmud dan Mariyati Binti Budiman. Sehingga Hakim Berpendapat bahwa unsur Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Anak dan alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Para Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan mengenai pidana yang akan dijatuhkan Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UU SPPA, sebelum menjatuhkan putusan perkara Anak, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Bapas Kelas II Lhokseumawe atas nama klien Anak, yang pada pokoknya merekomendasikan agar klien diberikan pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak)/ LPKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), sesuai dengan Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, guna mendapatkan pembinaan yang lebih baik juga untuk menghindari bercampurnya antara narapidana anak dan narapidana dewasa.

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum menuntut pada pokoknya agar Anak dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang memohon kepada Hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Orang Tua Anak yakni memohon agar Anak dimaafkan kesalahannya dan dihukum dengan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas Kelas II Kota Lhokseumawe, tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak serta pendapat dari Orang Tua, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Penjara adalah pilihan terakhir bagi Anak untuk menjalani hukuman pidana hal tersebut sesuai dengan Pasal 81 ayat 5 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Pidana Penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir" karena Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dimana ditekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
- Bahwa LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah Lembaga yang dikhususkan untuk pembinaan bagi Anak yang di putus hukuman oleh pengadilan yaitu dengan hukuman penjara, dengan kata lain LPKA adalah tempat penjara bagi Anak (*Vide* Pasal 85 UU Nomor 11 Tahun 2012) hal tersebut sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Bapas di dalam laporan nya meminta bahwa Anak ditempatkan di LPKA (penjara anak) atau LPKS agar anak dapat dilakukan pembinaan sebagaimana mestinya;
- Bahwa LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah Lembaga yang dikhususkan untuk pembinaan bagi Anak yang di putus hukuman oleh pengadilan yaitu dengan hukuman penjara, dengan kata lain LPKA adalah tempat penjara bagi anak (*Vide* Pasal 85 UU Nomor 11 Tahun 2012) hal tersebut sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”;
- Bahwa berdasarkan Laporan Bapas Kelas II Kota Lhokseumawe terhadap Anak, menyebutkan di antaranya:
 - Hubungan antara Anak dengan orang tuanya berlangsung harmonis Anak pun sering membantu orang tua dalam hal pekerjaan rumah;
 - Anak hanya menempuh pendidikan formal sampai kelas 5 (lima) Sekolah Dasar saja;
 - Anak beberapa kali terlibat kasus pelanggaran hukum yaitu dengan kasus pencurian tetapi warga dan korban masih memaafkan Anak dan anak disuruh membuat surat perjanjian agar dapat merubah perilakunya. Namun Anak mengulangi perbuatannya, sehingga masyarakat dan korban tidak dapat memaafkan dan menyerahkan kepada pihak kepolisian;
 - Riwayat penggunaan rokok sejak berumur 13 (tiga belas) tahun anak merokok karena pengaruh teman-temannya. Anak juga menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan menggunakan uang hasil curian untuk menghisap sabu-sabu;
 - Orangtua, masyarakat, dan pemerintah setempat berharap permasalahan ini bisa segera selesai dan Anak bisa berubah kearah yang lebih baik;
 - Bahwa Anak sudah menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Orang tua Anak mengatakan bahwa ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang klien lakukan, orang tua klie berharap agar klien bisa berubah lebih baik;
 - Masyarakat memberikan tanggapan bahwa sudah resah dengan tindakan yang Anak lakukan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai perbuatan Anak di dalam perkara *a quo* melakukan pencurian yang dilakukan dengan cara berulang dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Selain cara yang dilakukan anak dalam melakukan pencurian adalah diluar kelaziman pada usianya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, oleh karena Anak akan dijatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga yang merupakan salah satu jenis pidana pokok bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang sifatnya mengekang kemerdekaan seseorang, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T (Beat Sporty CBS ISS), Warna Magenta Hitam, Nomor Rangka: MH1JM1127KK185681, Nomor Mesin: JM11E2167895, Nomor Polisi BL 5481 DBA
- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Y3B02R17LO M/T (Sonic), Warna Putih Hitam, Nomor Rangka : MH1KB1114HK133497, Nomor Mesin : KB11E1132906, Nomor Polisi BL 5182 DAT an. MARIYATI;
- 1 (Satu) buah kotak Handphone Vivo Y30i

yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Mariyati Bin Budiman Dan Korban An. Supriadi Bin Mahmu.;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Anak (dalam hal ini Anak) sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Anak perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Anak berulang kali melakukan pencurian sehingga meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menggunakan narkoba jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum
- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat menjadi lebih baik di masa datang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dijatuhi pidana maka Anak patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anta Maulana Bin Safrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak Samsul Maulana Bin Mustafa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T (Beat Sporty CBS ISS), Warna Magenta Hitam, Nomor Rangka : MH1JM1127KK185681, Nomor Mesin: JM11E2167895, Nomor Polisi BL 5481 DBA;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda, Type Y3B02R17LO M/T (Sonic), Warna Putih Hitam, Nomor Rangka : MH1KB1114HK133497, Nomor Mesin : KB11E1132906, Nomor Polisi BL 5182 DAT an. MARIYATI;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kotak Handphone Vivo Y30i;

Dikembalikan kepada Mariyati Bin Budiman Dan Supriadi Bin Mahmud;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh Wahyu Diherpan, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Idi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fauziah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Cherry Arida, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Anak, Orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan dan Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fauziah, SH.

Wahyu Diherpan, S.H